

PINJAMAN DAERAH, 10 Hlm

2013

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH

ABSTRAK

- Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik serta pendapatan daerah dari pengelolaan pasar tradisional dan RSUD Dr. Pirngadi adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
- Salah satu upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi keterbatasan keuangan adalah melalui pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Maka perlu dibentuk Peraturan ini untuk memastikan bahwa pinjaman daerah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Daerah ini di undangkan pada tanggal 29 April 2013
-